

**BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KETAHANAN
KELUARGA (STUDI KASUS DI KUA SIRIMAU)**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Oleh :

Hasnawi Tinggapi

NIM. 0150102018

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di KUA Sirimau)”, yang disusun oleh saudari Hasnawi Tinggapi NIM 150102018, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Desember 2021 M, bertepatan dengan 09 Rabiul Akhir 1443H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam .

Ambon, 14 Desember 2021
(09 Rabiul Akhir 1443 H)

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Hasan, M.Ag	(.....)
Sekretaris Sidang	: Hajar Latuapo, M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Rajab, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Abdul Kadir Mualo, MH	(.....)
Pembimbing I	: St. Syahrani Usman, M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Wahyu Hasan, MH	(.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



Dr. H. H. H. Kabalmay, M.H

NIP. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnawi Tinggapi

NIM : 150102018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di KUA Sirimau)”**. Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, plagiat, dibuat dan dibantu orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Ambon, 14 Desember 2021

menyatakan,



Hasnawi Tinggapi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

Jatuh dan terhempas itu hal biasa, jika kamu tengelam berarti kamu gagal, abaikan perkataan orang lain dan jangan dengar kata mereka karena itu belum tentu baik menurut kita.

"Hidup Adalah perjuangan walau takdir itu ada".

Persembahan

Almamaterku Tercinta Kampus Hijau Institut Agama Islam Negeri Ambon Yang Telah Memberikan Banyak Ilmu Yang Bermanfaat. "Cerdas Dan Berbudi"



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, atas segala Rahman Rahim-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul : **Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di KUA Sirimau)**. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Ujian Sarjana dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Prodi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Shalawat dan salam akan selalu terlafadz bagi Rasulullah SAW, beserta para sahabat serta para pengikut-Nya sampai akhir zaman.

Penulis berharap kedepannya akan lebih dikembangkan lagi hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat dimanfaatkan untuk segala kalangan khususnya di dunia pendidikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi berbagai pihak baik materil maupun non materil. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi-Nya kepada :

1. Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Prof. Dr. La Jama'a, MH.I, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Husin Wattimena, M.Si, selaku Warek II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Faqih Seknun, M.Pd selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan andilnya dalam perkembangan Institut Agama Islam Negeri Ambon.
2. Dr. H. Anang Kabalmay, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Wakil dekan I Bidang Akademik, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum,


Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon.

3. St. Syahrani Usman, M.HI dan Wahyu Hasan, M.H sebagai Pembimbing I dan II, atas segala bimbingan dan arahan, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Dr. H. Rajab, M.Ag selaku penguji I dan Abdul Kadir Mualo, M.H selaku penguji II.
5. Hasan, M.Ag selaku Ketua program studi, Harni Kelderak, M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
6. Pimpinan UPT Perpustakaan IAIN Ambon, yang sudah menyediakan referensi pendukung skripsi ini.
7. Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, karyawan serta semua civitas akademi IAIN Ambon.
8. Teristimewa dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Tercinta Zainal Tinggapy dan Ibunda Soltia Umasugi tercinta, yang telah melahirkan saya serta memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan studi. Kaka Muhammad Jais Tinggapy, Novita Tinggapy, Risna Tinggapy dan Nadya Tinggapy.
9. Motivator terbaik yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan studi Try Utami Amran dan Hardi Rifaldi Umasugi.
10. Kaka Sabrina Makatita, Atika Galela, Anja Galela, Yuyun Loilatu, Mahrani Makatita, Dewi Sutrisno, Eldi Ayu Tinggapy, Kaka Fauzia Tinggapy, Kaka Onya Tinggapy, Kaka Fani Umaea, Kaka Musdaliva Amran, Anti Haulussy, Talha Tranggano, Fatwa Kiat, Zikria Kiat, Takim Amran, Mida Dalya Umasugi, Jihan Umasugi, Zulfikar Makatita, Farhan Makatita, Alung Barges dan Abdurrahman Waulat.
11. Sahabat-sahabat perjuangan Siti Nur S. Ambodalle, SH., Nastriani, SH., Tilla Riskita, SH., dan Diana Novita Malueka, SH.

12. The Best friends HKI Angkatan 2015 Salim Rahangir, Jasril Yusuf Naya, MH, Lutfi Rumbalifar, SH., F. Oji Tubaka, SH, Siti Asfa Rumatiga, SH., Tuty R. Kabalmay, MH. Fatimah, SH., Fitri Alma, SH., Rahmiwati Tomu. SH, Irma Siompo, SH. Hardianti, Soel. SH, , Hazria Soamole, SH, Hairul Bone, SH., dan Ilyas Yoour kalian adalah kawan terbaik selama di kampus IAIN Ambon. Sehingga penyelesaian skripsi ini, Semoga semua budi baik yang telah kalian berikan, penulis tidak akan mampu membalasnya namun hanya kepada Allah SWT., penulis serahkan semoga semuanya itu mendapat pahala di sisi-Nya Amin.

Ambon, 14 Desember 2021


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Defenisi Operasional	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Bimbingan Perkawinan	11
B. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	14
C. Tujuan Bimbingan Perkawinan	16
D. Materi Bimbingan Perkawinan	16
E. Ketahanan Keluarga Menurut Negara	23
F. Ketahanan Keluarga Menurut Islam	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Pendekatan	39
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
D. Jenis Data	39
E. Instrumen Penelitian	40

F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI KUA SIRIMAU	43
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Sirimau	43
B. Fungsi Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga Di KUA Sirimau	45
BAB V PENUTUP	58
C. Kesimpulan	58
D. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62




TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	dhz	:	ظ	h	:	ه
dz	:	ذ	'	:	أ	w	:	و
r	:	ر	g	:	غ	y	:	ي



Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

	pendek	panjang
fathah	a	ā

kasrah	i	ī
dhummah	u	ū

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn*(*بين*) dan *qawl* (*قول*).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :
Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....
Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....
5. *Tā' marbutah*(ة) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h". contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy Dzilāl al-Qur'an;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab


7. Lafzh al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh*

Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf **t**. contohnya :*hum fīy rahmatillāh*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta'ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat



ABSTRAK

Nama : Hasnawi Tinggapi
Nim : 150102018
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di KUA Sirimau).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep serta peran bimbingan perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Sirimau, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sirimau dan bagaimana fungsi bimbingan perkawinan sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Sirimau

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari penelitian lapangan (*Field research*) dan didukung oleh penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan yaitu peneliti secara langsung terjun di lapangan sebagai instrumen pengumpulan data. Sedangkan penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan beberapa teori-teori para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Penelitian ini menemukan bahwa bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dilaksanakan secara mandiri bagi calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran di KUA, bimbingan tersebut dilaksanakan beberapa sebelum kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan melaksanakan akad nikah dan dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni yang pertama dilaksanakan ketika para calon pengantin telah mendaftarkan diri mereka untuk hendak menikah dan yang kedua dilaksanakan pada saat pelaksanaan pernikahan terjadi. Sedangkan materi yang digunakan adalah pengetahuan dan ilmu hukum keluarga yang diberikan sebagai bimbingan perkawinan untuk calon pengantin.

Peran bimbingan pernikahan sangat penting dalam keharmonisan keluarga, dengan adanya bimbingan pernikahan, maka kepercayaan diri seseorang untuk menjalani kehidupan berkeluarga juga meningkat. Dengan adanya bimbingan pernikahan pula akan menjadikan turunya angka perceraian di kecamatan Sirimau. Kemampuan pasangan yang mengikuti bimbingan pernikahan sangat bagus karena mendapat materi-materi yang selalu menuntut untuk aktif bersosialisasi dengan pasangan atau individu, sehingga dapat diketahui bukti nyata bahwa bimbingan pernikahan bisa menjadikan keluarga yang harmonis. Hal ini menimbulkan kepercayaan diri yang akan membuat pasangan semakin kuat dan tegar dan menjalani kehidupan berkeluarga